

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang saat ini sedang marak dan berkembang. Virus ini bermula dari Kota Wuhan, China pada akhir desember 2019 silam. Covid-19 saat itu dikenal sebagai penyakit pneumonia akibat novel coronavirus, atau virus corona baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Wuhan memiliki pusat transportasi berupa stasiun kereta api Hankou. Setiap hari, puluhan ribu warga Tiongkok bepergian melewati stasiun ini. Stasiun ini menjadi tempat awal munculnya puluhan kasus Covid-19. Salah satu faktor penunjang penyebaran Covid-19 adalah tingginya arus perjalanan dalam rangka Tahun Baru Imlek. Ratusan juta warga China saat itu bepergian untuk mengunjungi rumah sanak saudaranya. Sebagian besar terpusat di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Arus perjalanan dari Wuhan terus meningkat.

Pada awal tahun 2020, sekitar tujuh juta warga Wuhan bepergian ke berbagai wilayah. Ribuan orang diperkirakan sudah terjangkit Covid-19. Ketika pemerintah China menyadari risiko penularan antar manusia, pemerintah China kemudian melakukan *lockdown* guna memperkecil penyebaran penyakit. Tak lama berselang, kasus-kasus baru mulai bermunculan di kota-kota besar seperti Tokyo, Singapura, Seoul, AS, dan Hongkong. Indonesia pun melaporkan dua kasus pertamanya yang ada di Depok. Tiga minggu setelahnya, angka tersebut melambung naik menjadi 514 kasus dengan 49 kematian. Kasus di Indonesia naik secara signifikan dan hal ini terus berlangsung dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 membuat kekacauan di Indonesia. Pandemi ini membuat aspek stabilitas negara menjadi kacau. Mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan juga tak terkecuali aspek transportasi. Berbagai kebijakan dikaji oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19. Mulai dari melakukan pemeriksaan terhadap warga yang baru bepergian

dari luar negeri, melakukan *travel restriction*, dan memberlakukan karantina wilayah. Karantina wilayah adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 agar tidak terkena lebih banyak lagi korban positif. Salah satu implementasinya adalah membatasi pergerakan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk berkumpul dalam keramaian. Masyarakat tidak diizinkan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang bersifat darurat.

Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Indonesia menerapkan kebijakan lockdown sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan, hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan lockdown. Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut.

Dampak yang terlihat dari adanya Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian diberbagai Negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa Negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada pada triwulan I dan II di tahun 2020. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi Negara.

Seluruh tatanan dunia pun mengalami perubahan mulai dari sector perekonomian pola struktur, serta perilaku dan konsumsi. Dalam decade belakangan ini perkembangan ekonomi menjadikan sebuah momentum awal dari perubahan yang sangat pesat, seperti perubahan pada pola konsumsi juga menuntut sektor industri makanan dan minuman untuk lebih aktif dalam pengembangan inovasi sehingga memudahkan masyarakat bisa mengonsumsi dengan memperhatikan protokol kesehatan serta menjaga kebersihan dan rasa makanan. Struktur pola Covid-19 merubah konsep industri 4.0 dalam

pemasaran secara online. Pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih menggunakan inovasi pemasaran online. Sedangkan, bidang logistik juga perlu dikenalkan dengan *contactless logistic* atau sistem yang mengurangi interaksi antarmanusia sehingga konsumen merasa aman. Sepanjang triwulan III tahun 2020, industri makanan dan minuman yang merupakan subsektor industri pengolahan nonmigas, menjadi penyumbang terbesar pada PDB nasional dengan mencapai 7,02 persen. Industri makanan dan minuman juga memberikan nilai ekspor tertinggi dalam kelompok manufaktur yang menembus hingga USD27,59 miliar pada Januari-November 2020. Di samping itu, industri makanan menggelontorkan investasi secara signifikan sebesar Rp40,53 triliun pada Januari-September 2020 (Kemenperin, 2021).

Indonesia di hadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari Covid-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan *Year on Year* pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 %, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi Covid-19 (Kriswibowo, 2020).

Perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi perilaku masyarakat di semua lini kehidupan tidak terkecuali untuk sistem pembayaran. Sifat masyarakat dengan cepat berubah, era teknologi 4.0 mengarahkan masyarakat menjadi praktis bahkan sangat praktis. Semua kegiatan keseharian sedapat mungkin dikerjakan dengan bantuan teknologi terutama teknologi komputer. Salah satu sistem pembayaran yang semakin berkembang yaitu

sistem pembayaran dengan *Cryptocurrency* dengan model Bitcoin. Sistem pembayaran dengan mata uang virtual yang berbasis kriptografi tersebut muncul pertama kali pada tahun 2009. Mata uang kripto atau *cryptocurrency* merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat di simpan dalam perangkat komputer dan dapat di pindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial, sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, diantaranya adalah *Ripples, Ron Paul Coin, Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin*. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat *bitcoin* digadang-gadang dapat menjadi tren global terbaru dalam dunia bisnis, Digitalisasi ekonomi dapat berbentuk istilah-istilah seperti *Digital Banking, Mobile Payments, Fintech, Blockchain, Paypall, E-commerce, dan E-money*. Serta segala jenis aktifitas ekonomi yang berbasis elektronik. Kemudian era globalisasi semakin berkembang dengan kehadirannya *Digital Currency* sebagai salah satu cara mempermudah semua individu yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dimasa depan.

Perkembangan uang dan berbagai sistem pembayaran lainnya sepanjang sejarah telah membantu pertukaran menjadi lebih efisien. Penyebaran perdagangan berbasis internet secara cepat, didukung oleh kemajuan dalam enkripsi dan komputasi jaringan dan telah mendorong pengembangan dalam beberapa teknologi yang inovatif, kemudian berhasil menghadirkan cara pembayaran baru seperti *Digital Currency, Virtual Currency, Convertible, Decentralized*, hingga *Cryptocurrency* (Simarmata, 2006).

Konsep *Bitcoin* sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu penggunaan benar-benar berdaulat penuh dengan kepemilikannya. *Bitcoin* merupakan sebuah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antara komputer saling berbagi. *Bitcoin* menawarkan cara

pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama kaskus). *Bitcoin* merupakan uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *Online* lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan system *payment* seperti *paypal*. *Bitcoin* secara langsung distribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara (Mediana, 2019).

Di Indonesia, masyarakat perlu kebebasan dalam melakukan transaksi finansial menyangkut pembayaran tanpa dihadapkan dengan kendala sistem pembayaran dari masing-masing penerbit yang berbeda. Tentu saja harapannya masyarakat tidak perlu lagi dipusingkan dengan masalah kompatibilitas dari penerbit uang elektronik yang berbeda. Dan disamping itu pemanfaatan teknologi bitcoin ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi oleh bank indonesia terkait dengan pembuatan standar uang elektronik. Penelitian ini akan bermanfaat membantu terlaksananya perpindahan uang secara efisien di masyarakat, sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, sehingga secara tidak langsung ikut meningkatkan tingkat kelancaran perekonomian indonesia, karena didukung oleh sistem pembayaran yang baik dan Memberikan paparan mengenai rancangan perubahan sistem pembayaran baru untuk masyarakat, sehingga membuka peluang penelitian baru di indonesia.

Penggunaan mata uang *Cryptocurrency* memiliki beberapa keuntungan. Pertama, transaksi dilakukan secara langsung dari pihak yang membayar kepada penerima. Kedua, peran institusi perantara dapat dikurangi karena sifat transaksi yang sudah digital. Ketiga, keuntungan desentralisasi yang diberikan dalam penggunaan mata uang kripto dianggap lebih praktis, hemat biaya dan tidak terikat dengan regulasi bank (Dibrova, 2016). Sifat desentralisasi yang dimiliki mata uang *Cryptocurrency* menjadi keuntungan tersendiri. Individu dapat membuat *account* pribadi untuk dapat menggunakan mata uang *Cryptocurrency*. Pengguna mata uang *Cryptocurrency* dapat dengan mudah dan cepat melakukan transaksi atau penukaran mata uang tanpa institusi perantara. Selain itu mata uang kripto

dapat diterima di seluruh dunia selama pengguna mampu mengakses internet (DeVries, 2016). Terlepas dengan manfaat yang ada, penggunaan mata uang *Cryptocurrency* juga memiliki beberapa risiko.

Nilai tukar dari mata uang *Cryptocurrency* sering mengalami fluktuasi terhadap mata uang pada umumnya. Selain itu, dari segi transaksi terdapat risiko terkena peretasan atau kesalahan sistem. Identitas pihak yang melakukan transaksi sering kali juga tidak diketahui, karena itu mata uang *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagaisarana tindak kriminal seperti pencucian uang, judi bahkan pendanaan terorisme (Böhme, 2015). Sejumlah penelitian telah membahas dan mengidentifikasi faktor-faktor manfaat dan risiko yang mempengaruhi individu dalam menggunakan mata uang *Cryptocurrency*. Penelitian yang dilakukan oleh (Grant, 2015). menjelaskan bahwa terdapat risiko dalam penggunaan mata uang kriptoseperti perubahan harga, nilai tukar, keamanan sistem dan regulasi yang belum jelas. Penelitian yang dilakukan (Brezo, 2012) menjelaskan bahwa mata uang kripto mempunyai risiko yaitu nilai tukar yang fluktuatif, kemungkinan upaya pencurian data dan penyalahgunaan transaksi seperti pencucian uang. Penelitian milik (Abramova, 2016) juga secara spesifik membahas tentang faktor-faktor penentu penggunaan mata uang *Cryptocurrency*.(Abramova, 2016) menyebutkan faktor bahwa desentralisasi, risiko finansial dan risiko keamanan menjadi faktor penentu dalam penggunaan mata uang *Cryptocurrency*.

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor penentu penggunaan mata uang *Cryptocurrency* masih terbatas jumlahnya, khususnya di Indonesia. Penelitian ini membahas seberapa besar dampak faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan mata uang *Cryptocurrency* dilihat dari faktor keuntungan dan risikonya.

Penelitian ini mencoba melakukan sejumlah modifikasi dari model penelitian milik (Ryu, 2018). Modifikasi yang dilakukan seperti menambahkan beberapa variabel perilaku pengguna serta variabel moderasi sehingga akan memberikan gambaran spesifik profil pengguna mata uang

*Cryptocurrency*. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan temuan tentang faktor manfaat dan risiko yang mempengaruhi individu dalam menggunakan mata uang kripto.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh penggunaan transaksi elektronik *cryptocurrency* terhadap perekonomian Indonesia di era pandemi Covid-19?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan transaksi elektronik *cryptocurrency* terhadap perekonomian Indonesia di era pandemic Covid-19.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menghubungkan antarvariabel untuk mendapatkan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Adapun konsep variabel dalam kerangka pemikiran penelitian ini yaitu teori ekonomi digital dan *cryptocurrency*. Untuk lebih jelas, kerangka pemikiran ini dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

### **1. New Ekonomi**

Pada dasarnya sektor *new economy* merupakan sektor baru dalam suatu ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena adanya perkembangan teknologi atau perubahan struktural demografi. Jenis sektor *new economy* dapat bervariasi di tiap negara, tergantung pada kondisi negara tersebut. Dilansir dari Bareksa.com Sebagai contoh di China yang dianggap *new economy* adalah sektor barang konsumen, jasa kesehatan, pendidikan, dan informasi teknologi, seiring dengan perubahan struktural ekonomi dan demografi China dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa. Sementara itu di Indonesia sektor *new economy* diasosiasikan dengan sektor teknologi dan komoditas untuk energi terbarukan. Kedua sektor ini dipandang sebagai

sektor yang dapat membawa perubahan besar pada lanskap bisnis Indonesia karena dampaknya pada struktur ekonomi dan juga sosial(Dewi, 2021).

Berkembangnya *new economy* dapat menjadi periode transformatif pada suatu perekonomian. Contohnya di abad 18 dan 19 terjadi revolusi industri seiring dengan perkembangan teknologi seperti penemuan mesin uap, elektrifikasi, telepon, jalur kereta api, dan lain-lain yang menghasilkan sektor ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi dunia. Revolusi industri tersebut membawa perubahan secara luas baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, revolusi industri membawa kemajuan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, sementara dari sisi sosial juga terjadi perubahan yang mendorong tren urbanisasi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Sektor *new economy* saat ini, terutama bidang informasi teknologi, dipandang sebagai revolusi industri baru yang berpotensi membawa periode perubahan dan kemajuan produktivitas ekonomi ke level yang lebih maju layaknya revolusi industri yang terjadi sebelumnya.

Karena itu sektor *new economy* ini mendapat perhatian dari investor secara global karena potensinya yang sangat besar dan dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Indonesia memiliki keuntungan yang bisa menjadi modal utama dalam perkembangan sektor *new economy*. Di sektor energi terbarukan, Indonesia berpotensi untuk berperan penting dalam rantai pasokan global karena kita adalah penghasil utama dari berbagai komoditas yang menjadi bahan baku untuk berbagai teknologi energi terbarukan, seperti nikel, tembaga dan bauksit.

Baik dari segi jumlah produksi maupun dari segi jumlah cadangan, Indonesia berada di peringkat atas untuk komoditas-komoditas yang menjadi bahan baku dari energi terbarukan. Untuk ekonomi digital, kita memiliki pasar yang sangat potensial karena populasi yang besar, muda, dan produktif sehingga secara natural Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk berbagai perusahaan teknologi dan start-up untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sehingga



Indonesia memiliki modal sangat kuat untuk berperan besar dalam perkembangan sektor *neweconomy* ke depannya. Apabila Indonesia dapat memaksimalkan keunggulan kompetitifnya dengan baik maka sektor *new economy* dapat menjadi driver pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat di masa depan. Hasil riset Temasek memprediksi ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh 23 persen per tahun dari US\$44 miliar di 2020 menjadi US\$124 miliar di 2025, pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDB nominal Indonesia.

Di satu sisi ekonomi digital dapat menimbulkan tantangan bagi industri konvensional saat ini. Kita sudah melihat terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan akselerasi adopsi layanan digital secara masif. Dari hasil survey menunjukkan terdapat 37 persen pengguna layanan digital baru di Indonesia di tahun 2020, dengan 93 persen dari mereka berniat untuk melanjutkan penggunaannya pasca pandemi. Data ini mengindikasikan bahwa adopsi digital merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Bisnis konvensional harus dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen supaya tetap relevan dan dapat berkompetisi. Di sisi lain, positifnya adalah sejauh ini perkembangan yang terjadi di Indonesia relatif baik di mana banyak industri konvensional bersinergi dengan perusahaan teknologi untuk saling memberikan nilai tambah. Kita juga melihat bisnis konvensional mulai mengembangkan layanan digitalnya seperti yang terjadi di sektor perbankan.

Berkembangnya digitalisasi dan otomasi juga dapat menyebabkan disrupsi pada tenaga kerja. Riset McKinsey memperkirakan digitalisasi dan otomasi akan menyebabkan 23 juta pekerjaan dapat terdisrupsi hingga 2030 di Indonesia. Tapi ini bukan hanya masalah bagi Indonesia, ini merupakan tren global, sekitar 15 persen pekerjaan (400 juta pekerja) di dunia diperkirakan dapat terdisrupsi karena digitalisasi dan otomasi.

Positifnya, pekerjaan yang terpengaruh tersebut dapat digantikan dengan munculnya jutaan pekerjaan baru. Di Indonesia, hingga 2030 diperkirakan akan ada 27 – 46 juta lapangan pekerjaan baru yang diciptakan dari berbagai sektor karena ada kemajuan ekonomi dari

digitalisasi dan otomatisasi. Tantangan bagi Indonesia adalah mempersiapkan kompetensi SDM agar dapat menyesuaikan diri menuju era baru (Saraswati, 2020).

## 2. Teori/Konsep *Cryptocurrency*

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman (Christi, 2019).

*Cryptocurrency* atau disebut mata uang *kripto* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtanggankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. *Cryptocurrency* adalah alat tukar atau mata uang digital yang beroperasi sepenuhnya secara independen terlepas dari bank sentral yang menggunakan teknik enkripsi untuk mengatur produksi satuan mata uang dan memverifikasi transfer mata uang tersebut (Nugraha, 2018).

Sistem mekanisme transaksi *cryptocurrency* ini bisa dikatakan sangat menarik, dimana mata uang kripto ini dapat dilakukan dengan fleksibilitas cukup tinggi, transaksi dapat dilakukan disetiap waktu kapanpun, dimanapun dan kemanapun ke seluruh dunia. Alat yang dibutuhkan dalam transaksi adalah PC atau *smartphone* yang mempunyai akses jaringan (internet). Penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency*, konsep dasarnya adalah pencatatan terhadap seluruh histori transaksi yang berjalan, termasuk nilai transaksi dan tujuannya. Ketika seseorang akan mengirimkan uang kepada penerima, maka setiap informasi akan diberikan pada kedua belah pihak, hal ini dilengkapi dengan *private key* untuk pengamanan berupa tanda tangan digital (Hamin, 2020).

*Cryptocurrency* biasanya diatur oleh protocol yang ditetapkan yang menentukan berapa banyak koin yang dapat dibuat, bagaimana mereka dibuat dan bagaimana integritas buku besar dilindungi. Protokol ini dimaksudkan agar setara dengan peraturan dan undang-undang pemerintah yang mendukung uang kertas, dan kekuatannya akan memengaruhi kepercayaan pada mata uang digital, dan oleh karena itu, penawaran dan permintaannya, biasanya blockchain *cryptocurrency* diatur sedemikian rupa sehingga sulit atau tidak mungkin untuk mengubah protokol operasinya (Siswanto et al., 2020). Berbeda dengan mata uang fiat, *Cryptocurrency* benar-benar terlepas dari suatu otoritas pusat keuangan dalam proses pengaturan pasokan dan sistem pengaturan keamaannya. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* merupakan suatu terobosan baru dalam sistem keuangan karena dapat melepaskan dirinya dari suatu otoritas keuangan dan dapat berjalan secara otonom.

Sifat otonom dari *Cryptocurrency* sendiri dapat tercipta karena sistem yang digunakan oleh *Cryptocurrency* berbeda dengan sistem keuangan dan transaksi terdahulu, perbedaan tersebut terletak pada sistem verifikasi transaksi yang ada dalam sistem *Cryptocurrency* itu sendiri. Dalam transaksi keuangankonvensional, uang dapat diberikan secara langsung kepada pihak lain untuk bertransaksi secara fisik baik itu melalui pertemuan secara langsung atau uang dikirimkan melalui metode pengiriman secara fisik, lalu pihak yang menerima uang tersebutlah yang langsung memverifikasi bahwa uang telah di terima dan transaksi sudah dilakukan. Selain itu, transaksi juga dapat dilakukan melalui bank atau jasa pembayaran alternatif seperti *PayPal*, *Google Wallet*, dan lain-lain dimana pihak bank atau jasa pembayaran alternatif tersebut yang akan melakukan proses verifikasi bahwa pengirim benar-benar mengirimkan sejumlah uang dan penerima sudah menerima uang tersebut. Berbeda dengan sistem transaksi konvensional, transaksi *Cryptocurrency* dapat dilakukan tanpa memerlukan metode fisik namun juga tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara (Nugraha, 2018).

Pada kenyataan yang terjadi di Indonesia, *cryptocurrency* tidak dapat digunakan di Indonesia untuk menjadi pengganti mata uang yang telah ada, mata uang konvensional merupakan mata uang yang terintegrasi dengan Bank Indonesia sehingga perputaran atau peredarannya masih dapat dipantau sementara yang menjadi riskan dalam penggunaan *cryptocurrency* dalam alat pembayaran di Indonesia yaitu peredarannya yang tidak terlihat karena tidak terpusat atau dalam hal ini disebut jaringan *peer-to-peer* yang penggunaannya terdesentralisasi tanpa *server* atau server pusat (Isak Andri Olafsson : 2014).

Di Indonesia, Bank Indonesia menjadi satu-satunya otoritas moneter dalam sistem pembayaran dengan menggunakan uang sehingga pihak Bank Indonesia dapat menentukan alat pembayaran jenis apa saja yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang – Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11 menjelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah. Dinyatakan jelas di pasal tersebut hanya Bank Indonesialah yang berhak melakukan pengelolaan rupiah atau mata uang yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 12 Undang – Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang juga menjelaskan bahwa Bank Indonesia juga ikut dalam pengaturan pengamanan, hal ini meliputi perencanaan serta penentuan jumlah rupiah atau uang yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah dan juga Bank Indonesia berlaku sebagai penyedia jumlah rupiah yang beredar. Pentingnya hal ini dikarenakan setiap produksi mata uang Rupiah harus memiliki Nomor Seri pada tiap uang kertasnya, maksud dari hal ini agar uang tersebut dapat dilacak kebenarannya atau keasliannya juga dapat diketahui dari pihak bank swasta mana yang sedang menyimpan uang dengan nomor seri tersebut. Itu menjadikan Bank Indonesia pengawas atas peredaran uang yang telah mereka buat dan diedarkan sehingga tanggung jawab Bank Indonesia tidak berhenti ketika uang tersebut sudah diedarkan. Itu salah satu penyebab

kenapa *Cryptocurrency* tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah karena tidak dapat dilacak keberadaannya karena sifatnya yang harus selalu menggunakan jaringan internet menjadi susah untuk dilacak. *Cryptocurrency* terus muncul sehingga tidak dapat dilacak satu-persatu keberadaannya dan kecepatan dalam mendapatkan enkripsi data sehingga sangat sulit untuk dilacak.

Realistisnya, *Cryptocurrency* bisa digunakan tetapi karena nilai dari *cryptocurrency* yang relatif tidak stabil (Fluktuatif) (William J. Luther, 2014:6) daripada mata uang yang sudah beredar di Indonesia ini yaitu rupiah sudah menjadi sisi negatif dari *cryptocurrency*. Pola alat pembayaran yang sudah ada dari jaman barter atau tukar menukar barang yaitu alat pembayaran yang sah dapat digunakan untuk barang yang nilainya kecil sampai ke nilai yang besar. Itulah *cryptocurrency* akan sulit berkembang di Indonesia karena tidak efektifnya kegunaan dalam sehari-hari.

### **1.5 Hipotesis**

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis pada penelitian ini bahwa “Penggunaan transaksi elektronik *cryptocurrency* memberikan sumbangan positif, serta meningkatkan nilai pendapatan pajak dan investor asing bagi perekonomian Indonesia di era Pandemi Covid-19”.

### **1.6 Jangkauan Penelitian**

Untuk memperoleh penulisan, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Adapun jangkauan penelitian dengan rentan waktu masa pandemic Covid-19 tahun 2019-2022.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan analisa data, serta penulis tidak melakukan observasi langsung di lapangan. Namun, berdasarkan data yang di dapatkan

dengan melakukan metode pengumpulan data akan lebih berfokus pada *library research* dalam bentuk data-data sekunder seperti melalui jurnal, buku, karya akademik dan melalui media online.

### **1.8 Rencana Sistematika Kependulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

**BAB I**, pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini berisi pembahasan mengenai era digital dan ekonomi digital, penggunaan cryptocurrency, IMF dan Responnya Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency*, dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Penggunaan *Cryptocurrency*.

**BAB III**, bab ini berisi pembahasan mengenai Ekonomi Global dan Perekonomian Indonesia Pada Era Pandemi Covid-19, Ekonomi Digital dan Perdagangan, dan Penggunaan Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pandemi Covid-19

**BAB IV**, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data dan pembahasan dari penelitian ini.